

BADAN KOORDNASI HUMAS

2024

Kpt 97 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VII/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5- Kpt/06/KPU/VIII/2021.
- Keputusan ini menetapkan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen sebagaimana dengan Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 April 2024.
- Lamp: 1 halaman